

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Adapun metode atau langkah-langkah dalam penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal reaserch*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu<sup>1</sup> Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>2</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan, serta kesepakatan hubungan bilateral mengenai hubungan diplomatik kedua negara dalam rangka melindungi warga negara Indonesia di negara lain.

#### **3.2 Pendekatan masalah**

---

<sup>1</sup> Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm:56

<sup>2</sup> *Ibid.*

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan yang telah ditetapkan. Menurut The Liang Gie, pendekatan adalah:

“Keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut”<sup>3</sup>

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>4</sup>

### **3.3 Data dan Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian didukung juga dengan beberapa bahan hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, serta Peraturan Pemerintah yang terdiri dari:
  - a) Undang-undang Dasar 1945
  - b) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
  - c) Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler
  - d) Undang-undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
  - e) Undang-undang No.9 Tahun 1999 tentang Keimigrasian

---

<sup>3</sup> The Liang Gie, *Ilmu Politik; Suatu pembahasan tentang pengertian, kedudukan, lingkup dan metodologi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1982, hlm. 47.

<sup>4</sup> Prof. Abdulkadir Muhammad “*Hukum dan Penelitian Hukum*” PT. Citra aditya bakti, Bandung, 2004, hal. 131

- f) Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
  - g) Kepres Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui referensi yang berhubungan dengan penelitian ini khususnya referensi tentang peranan perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi dalam melindungi warga negara Indonesia yang terlantar di Jeddah.
- c. Bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan yang bersifat menunjang bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, majalah, surat kabar, dan internet.

### **3.4 Prosedur Pengumpulan Data**

Studi pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat, dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan tentang peranan perwakilan pemerintah Republik Indonesia terhadap perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara bebas atau melakukan diskusi dengan Bapak Clemens Triaji Bektikusuma, Plh.Kasie penyiapan pengawasan kekonsuleran, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, sehingga penulis memperoleh data yang akurat mengenai upaya-upaya konkrit yang telah dilakukan perwakilan Pemerintah Republik Indonesia dalam melindungi WNI yang terlantar di Jeddah.

### **3.5 Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

- a. Identifikasi data yaitu mengumpulkan data serta memilih dan memilah data yang berkaitan dengan penelitian
- b. Klasifikasi data yaitu menyusun data sesuai dengan bidang atau kelompoknya agar memudahkan dalam menganalisisnya
- c. Penyusunan data yaitu menyusun data secara sistematis sehingga mempermudah dalam pengkajiannya.

### **3.6 Analisis Data**

Pada tahap selanjutnya data yang telah tersusun dianalisis dengan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merekonstruksi atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dalam bahasa yang efektif dengan menghubungkan data tersebut menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk menjawab permasalahan dan mengambil suatu kesimpulan.